

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan diatas, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Sengketa hak ulayat antara marga Wonatorei, dengan pemerintah kabupaten waropen. Yang menjadi Masalah (Pembangunan Perumahan Pemda Ronggaiwa). Yaitu sebagai pelepasan hak atas tanah di waropen oleh masyarakat adat kepada pemilik hak ulayat dan pemerintah daerah waropen sesuai kesepakatan dengan pembayaran ganti rugi.
2. Keluarga Wonatorei sebagai pemilik hak atas tanah menginginkan Pemerintah daerah segera melakukan pelunasan dalam bentuk ganti rugi terlebih dahulu supaya bangunan tersebut dapat difungsikan oleh pemerintah daerah.

Menurut pasal 18 UUPA dasar dari pencabutan atau penggunaan dari tanah hak milik perseorangan adalah UU Nomor 2 tahun 2012 mengenai pengadaan Tanah Bagi pembangunan untuk kepentingan Umum dan dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan pengadaan tanah Bagi pembangunan untuk kepentingan umum Negara. Jika pemberian ijin dari pemilik sah tanah telah di terima oleh pemerintah, saat itu berulah pemerintah melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan lagi penyerahan hasil. Pemilik asal tanah dapat memilih macam ganti rugi yang ingin

didapatkan dari pemerintah selaku ganti rugi dari tanah hak miliknya yang telah di cabut oleh pemerintah untuk kepentingan umum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada mengusulkan untuk pemerintah kabupaten waropen, harus memiliki perda (peraturan daerah) tentang harga satuan jual beli tanah yang di dicantumkan dalam peraturan daerah.
2. Kepada Pemerintah waropen harus membuat perda (peraturan daerah) yang mengatur tentang nominal harga yang suda di tetapkan oleh DPR atau bupati, agar masyarakat bisa memahami stnandar harga tanah secara nasional.